



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDAWONG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA KEDAWONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Kedawong Nomor :  
100/41/415.54.06/20172017 Tanggal 10 Pebruari 2017,  
Hal Pengajuan Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur  
Jabatan Perangkat Desa Kedawong
2. Surat Camat Diwek Nomor :141/129/415.34/2017  
Tanggal 10 Pebruari 2017, Hal Rekomendasi Penyesuaian  
Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Kedawong

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Kedawong Kecamatan  
diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum  
KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : Agus soleh  
Tempat/tanggal lahir : Jombang 16-08-1974  
dari jabatan Staf Umum dan mengangkatnya kembali dalam  
jabatan Kepala Urusan Tata usaha dan umum . Desa  
Kedawong. Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat  
dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA  
diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa  
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada  
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedawong  
pada tanggal 10-02- 2017

**KEPALA DESA KEDAWONG**



GHOZALI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Diwek

2. Sdr. Ketua BPD Kedawong